

**Seminar Nasional Tax Center FEB UB**Hendi Subandi<sup>1</sup>, Anggean Reynady<sup>2</sup>, Nelwan Satria Putra<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya**email: <sup>1</sup>hendisubandi@ub.ac.id, <sup>2</sup>anggeanreynady@gmail.com, <sup>3</sup>nsatriaputra@gmail.com***ABSTRACT**

*Taxes, which play an important role in the composition of state revenues, come from public levies in various fields. The fields collected in this case include individuals and entities, including Islamic boarding schools. The Islamic Boarding School sector also has something called the Islamic Boarding School Accounting Guidelines or PAP issued by the Indonesian Institute of Accountants as a guideline for accounting and taxation practices in Islamic boarding schools. The purpose of this community service activity is to socialize the latest regulations and issues regarding taxation in Indonesia, particularly in accounting and taxation practices for Islamic boarding schools. The expected benefits of this activity are that it can reach more taxpayers who take advantage of tax incentives and accelerate national economic recovery. The output of this service is Intellectual Property Rights (HKI).*

**Keywords:** *taxes, the HPP Law, Islamic boarding schools*

**ABSTRAK**

Pajak yang memegang peranan penting dalam komposisi pendapatan negara berasal dari pungutan masyarakat dalam berbagai bidang. Bidang yang dipungut dalam hal ini mencakup orang pribadi maupun badan, tidak terkecuali pondok pesantren. Dalam sektor pesantren pun memiliki yang namanya Pedoman Akuntansi Pesantren atau PAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman dalam praktik akuntansi dan perpajakan di Pesantren. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan regulasi dan isu terbaru mengenai perpajakan di Indonesia, khususnya pada praktik akuntansi dan perpajakan untuk pondok pesantren. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Luaran pengabdian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**Kata kunci:** pajak, UU HPP, pesantren

**Pendahuluan**

Pajak memegang peranan penting dalam komposisi pendapatan negara. Yang pada tahun 1983, pajak hanya berkontribusi sebesar 22,81% terhadap total pendapatan negara, di tahun 2020 pajak telah memberikan kontribusi sebesar 65,1% terhadap total pendapatan negara. Wajib pajak yang dimiliki Indonesia pun kini telah bertambah dari 2,59 juta di tahun 2002 menjadi hampir 50 juta di tahun 2021.

Indonesia kini juga tengah berada di masa reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia sendiri telah berada di tahap keempat, dimana tahap pertama terjadi di tahun 1983 dengan pergantian official assessment system menjadi self assessment system, tahap kedua di tahun 2002-2008 dalam fokus perbaikan sumber daya manusia, organisasi, dan proses bisnis. Tahap ketiga berada di tahun 2009-2016 dengan fokus kemudahan berusaha dengan pemberian berbagai macam insentif. Terakhir adalah tahap keempat, yaitu tahap yang kini tengah dijalani oleh Indonesia dengan fokus perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi.

Produk hukum yang baru saja dikeluarkan, yaitu Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah salah satu bentuk pemerintah dalam melakukan reformasi dengan skala yang besar. UU HPP berhasil mengurangi penggunaan celah aturan yang sering dimanfaatkan dalam upaya penghindaran pajak. UU HPP juga menciptakan keadilan bagi wajib pajak dengan berbagai cara, yaitu perubahan tarif PPh, penurunan tarif sanksi pengadilan pajak, dan sebagainya. UU HPP juga memperkuat struktur ekonomi negara dengan bertambahnya pemasukan negara yang bersumber dari pajak.

Dalam sektor pesantren pun memiliki yang namanya Pedoman Akuntansi Pesantren atau PAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman dalam praktik akuntansi dan perpajakan di Pesantren. PAP ini juga menjadi wujud nyata dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Rencana kegiatan ini akan dilakukan dengan webinar yang membahas isu terbaru perpajakan Indonesia. Webinar ini akan dihadiri oleh praktisi perpajakan langsung, sehingga dapat memberikan sudut pandang dari dunia perpajakan Indonesia secara langsung. Luaran dari kegiatan ini adalah HKI.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan webinar ini dilaksanakan dengan sistem dua arah, dengan materi isu dan peraturan terbaru di perpajakan di Indonesia. Selain membahas mengenai reformasi perpajakan, seminar nasional ini juga membahas aspek akuntansi dan perpajakan di pondok pesantren. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah presentasi dengan mengedepankan interaksi antar pembicara dengan peserta. Dalam presentasi, hal yang dibahas adalah mengenai isu kontemporer perpajakan Indonesia, terutama seputar reformasi perpajakan yang kini tengah berlangsung di Indonesia dan aspek akuntansi dan perpajakan di pondok pesantren. Setelah sesi materi berlangsung, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab antar pembicara dan penerjemah, sehingga peserta dapat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai praktik perpajakan di dunia kerja nyata yang tidak bisa didapatkan melalui kegiatan belajar-mengajar biasa. Selain metode di atas, kegiatan ini juga menjadi peralihan kelas bagi mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UB yang menempuh mata kuliah perpajakan dan perpajakan lanjutan, sehingga mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman belajar nyata dengan praktisi perpajakan yang mumpuni.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Seminar Nasional Tax Center FEB UB telah dilaksanakan melalui media Zoom Meeting pada hari Jumat, 11 November 2022. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan pembukaan dari master of ceremony (MC). Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua Tax Center FEB UB, Ibu Devy Pusposari, S.E., M.Si., Ak. Ibu Devy menyampaikan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir, dan berharap bahwapelaksanaan kegiatan ini dapat berguna bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Dr. Sari Atmini, SE., Ak., M.Si. mengenai dasar-dasar praktik akuntansi, khususnya untuk pondok pesantren. Ibu Sari menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk pondok pesantren, yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren atau PAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Subandi, H., Reynadi, A., Putra, N.S./JANKA Vol 2 (1) 2023

Sesi selanjutnya langsung dilanjutkan oleh materi oleh Bapak Hendi Subandi, S.E., M.A. Materi kedua membahas mengenai praktik perpajakan dalam pondok pesantren serta isu terkini dalam dunia perpajakan. Pada sesi ini, dibuka sesi diskusi dua arah antara pemateri dan peserta. Peserta terlihat antusias dengan pemaparan materi ini, sehingga sesi diskusi dua arah terjadi dengan baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 250 peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia. Penulis berterima kasih kepada Departemen Akuntansi yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan ini hingga selesai. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam bentuk webinar nasional perpajakan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara peserta dengan pemateri yang hadir dan pengisian link presensi serta kuesioner evaluasi bagi pihak penyelenggara.

### **Daftar Pustaka**

- Keven. Desember 2021. *Serba Serbi Pajak Karbon: Tujuan, Manfaat dan Landasan Hukum*.(Daring),(<https://www.pajakku.com/read/621315d3a9ea8709cb189417/Serba-Serbi-Pajak-Karbon:-Tujuan-Manfaat-dan-Landasan-Hukum>, diakses tanggal 7 Oktober 2022)
- Nano, V. 14 Oktober 2022. *Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Melanggar Aturannya Sendiri*.(Daring),(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221014191001-4-379905/pajak-karbon-ditunda-pemerintah-melanggar-aturannya-sendiri>., diakses tanggal 7 Oktober 2022)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Imam, Y. 14 September 2021. *Ini 4 Periode Reformasi Perpajakan di Indonesia menurut Sri Mulyani*. (Daring), (kontan.co.id, diakses tanggal 24 Maret 2022)
- Makki, S. 13 September 2021. *Kontribusi Pajak ke Negara Naik Jadi 65 Persen dalam 20 Tahun*. (Daring), (cnnindonesia.com, diakses tanggal 24 Maret 2022)